

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.¹

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan membeli.² Menjual menurut bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu), sedangkan menjual menurut istilah adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ijab qabul*) dengan cara yang dibolehkan³.

Jual beli dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata benda yang berasal dari بيع-بييع - باع yang artinya menjual.⁴ Menurut istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* (البيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *alba'i* (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁵

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69

² Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995) cet ke-10, hlm. 1

³ Taqiyuddin ad-Damisqy, *Kifayatul Ahyar*, (Jeddah: Al- hadmin tth), hlm. 239

⁴ Ahmad warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir (Arab Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm.124

⁵ Nasrun Harun, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Utama, 2007), hlm. 111

Adapun beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ‘ulama fiqih adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara’.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’.
- d. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- e. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 67-68

⁷ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradinya Paramita, 1992), hlm. 302

secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.⁸

Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'. Yang dimaksud dengan "benda" dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan

B. Dasar Hukum Jual Beli

Pada prinsipnya hukum jual beli dalam Islam adalah halal. Adapun prinsip hukum ini sebagaimana ditegaskan di dalam himpunan firman-firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Qur'an, dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun ayat yang secara spesifik membahas permasalahan jual beli adalah antara lain:

1. Landasan dalam Al-Qur'an


a. Firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah:275



Artinya: *"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".⁹*

b. Firman Allah SWT, Q.S. An-Nisa: 29

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 69
⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV J-ART, 2005), hlm.47



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹⁰

2. Landasan dalam As-Sunnah

a. Hadis Rifa'ah ibnu Rafi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ أَنبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.¹¹

Artinya: "Dari Rifaah ibnu Rafi bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi Menjawab Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (Diriwayatkan Oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-hakim)

b. Dan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

حد ثنا العباس بن الوليد الدمشقي , ثنا مروان بن محمد , ثنا عبدالعزيز بن محمد ,
عن داود بن صالح المدني, عن أبيه , قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول : قال
رسول الله صلعم : إنما البيع عنتراض (رواه ابن ماجه).¹²

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, hlm .83

¹¹ Muhamad bin Ismail Al-kahlani, *Subul As-salam*, (Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1960) hlm.4

¹² Syeh Khalil Ma'mun Syikha, *Sunan Ibnu Majah (Bab Tijarah)*, Jilid III, (Darul Ma'rifah, Bairut: 1416 H/1996 M), hlm. 29

Artinya: *“Telah menceritakan pada kami, yaitu Abbas bin Walid Ad-Damasyqi, dari Marwan bin Muhammad, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Sholeh Al-Madani, dari ayahnya berkata bahwa saya mendengar Said Al-Khudri berkata bahwa Rosulullah Bersabda: Sesungguhnya jual beli dipastikan harus saling meridhai”*

Dari ayat- ayat Al-qur’an dan Hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, Syuhada, dan siddiqin.

Para Ulama sepakat tentang dibolehkannya jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang tidak memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.¹³

C. Rukun, Syarat sah Jual beli

Jual beli yang merupakan satu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.¹⁴ Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Ada Penjual dan pembeli
2. Ada uang dan Benda yang di beli

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta; Amzah, 2010), hlm. 179


¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118

3. Ada sighthat (Ucapan akad)¹⁵

1. Penjual dan Pembeli

Yaitu seorang yang melakukan jual beli. Penjual adalah orang yang menawarkan atau menjual barang yang ia miliki, sedangkan pembeli adalah seseorang yang mengiginkan suatu barang yang dimiliki orang lain yang diperjualbelikan. Syarat penjual dan pembeli:

- a. Berakal, orang yang bodoh atau gila tidak sah jual belinya. Setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar barang hendaknya memiliki akal pikiran yang sehat, sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 5



Artinya:”Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”¹⁶

- b. Dengan kehendak diri sendiri (bukan paksaan). Dengan niat penuh kerelaan bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh takaran hak orang lain harus diciptakan suka sama suka.

¹⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), cet ke-2 hlm. 34

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 77

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat

29



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.”¹⁷

- c. Bukan pemboros. Bagi para pihak dapat menjaga hak miliknya sebagaimana dirinya memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum sendiri.
- d. Baligh (berumur 15 tahun keatas/ dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil.¹⁸

2. Uang dan barang yang dibeli

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 83

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), hlm. 279

Uang merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk membeli suatu barang yang seseorang inginkan. Benda dibeli merupakan yang dimiliki penjual.

Syarat Uang dan Barang yang akan dibeli adalah:

- a. Suci, barang yang diperjualbelikan harus suci dari najis besar maupun kecil. Dan tidak diperbolehkan uang sebagai barang yang diperjualbelikan karena uang merupakan salah satu alat pembayaran yang sah.
- b. Ada manfaat dari barang yang akan diperjualbelikan menurut syara'. Barang yang diperjualbelikan dapat bermanfaat terhadap orang yang hendak membelinya. Al isra ayat 27



Artinya: “ Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.¹⁹

- c. Tidak boleh digantungkan dengan hal-hal yang lainnya.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 284

- d. Tidak dibatasi waktunya. Barang yang diperjualbelikan tidak dibatasi kurun waktu tertentu.
- e. Keadaan barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan kapanpun kepada pembeli, baik cepat maupun lambat.
- f. Barang merupakan kepunyaan dari penjual bukan kepunyaan dari orang lain.
- g. Barang yang diperjualbelikan diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, ataupun ukuran-ukuran lainnya.

3. *Sighat* (Ucapan Akad)

Sighat dalam jual beli adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). *Sighat* ini terdiri dari dua perkara, yaitu:

- a. Perkataan dan apa yang dapat menggantikannya, seperti seorang utusan atau sebuah surat, maka apabila seseorang kirim surat kepada orang yang lain, dan dia berkata dalam suratnya: “Sesungguhnya saya jual rumahku kepadamu dengan harga sekian.” Atau dengan mengutus seorang utusan kepada temannya, kemudian temannya menerima jual beli ini dalam majelis, maka sah akad tersebut.
- b. Serah terima, yaitu menerima dan menyerahkan dengan tanpa disertai sesuatu perkataan pun. Misalnya seseorang membeli suatu barang yang harganya sudah dimaklumi, kemudian ia menerimanya dari penjual dan ia menyerahkan harganya kepadanya, maka dia sudah

dinyatakan memiliki barang tersebut lantaran dia telah menerimanya.²⁰

4. Ijab dan Qabul

Adapun syarat-syarat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:

- a. Antara keduanya (*ijab* dan *qabul*) tidak terpisahkan dengan diam dalam waktu lama, kecuali jika hanya sejenak dan tidak diselangseling dengan kata-kata *ajnabi*, yaitu kata-kata yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan jual beli.
- b. *Ijab* dan *qabul* mempunyai makna yang bersesuaian, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain seperti jika si penjual mengatakan: “Baju ini saya jual kepadamu seharga Rp.1.000,-“ dan si pembeli mengatakan: “Saya terima baju tersebut dengan harga Rp. 500,-“ maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah, karena *ijab* dan *qabul*-nya berbeda.
- c. *Ijab* dan *qabul* tidak tergantung pada suatu kejadian. Maka bila tergantungkannya, akad tidak sah. Misalnya: “Jika ayahku meninggal maka benar-benar aku jual barang ini kepadamu”.
- d. *Ijab* dan *qabul* juga tidak dibatasi oleh waktu perikatannya. Misalnya, “Saya jual kepadamu selama satu bulan.”²¹

D. Macam-Macam Jual Beli

²⁰ Abdurrahman al-Zajairy, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzhabil Arba’ah*, Juz II, (Beirut: Al-Maktabah Al-Tijarah, tth.), hlm. 155-156

²¹ Zainuddin Al-Malyubari, *Fatkhul Mu’in*, (Semarang: Toha Putra, tth.), hlm. 67

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu, jual beli yang sah menurut syara' dan jual beli yang batal menurut syara', serta dapat dilihat dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: jual beli benda yang keliatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada atau jual beli salam (pesanan)²². Sedangkan jual beli berdasarkan pertukarannya atau obyek transaksinya, secara umum dibagi empat macam:²³

1. Jual beli Salam (pesanan)

Jual beli Saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan

2. Jual beli *Muqoyadhah* (barter)

Jual beli Muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli Muthlaq

Jual beli Muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukar, seperti uang.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

²² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm.75

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, hlm. 102

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

1. Jual beli yang menguntungkan (*Al-Murabahah*)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*At-Tauliyah*)
3. Jual beli rugi (*Al-Khasarah*)
4. Jual beli *Al-Musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

Karena itu, maka diantara hikmah dihalalkannya jual beli bagi umat manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan diantara mereka dalam memenuhi kebutuhannya, dan menyempurnakan nikmat yang diperoleh. Namun tidak semua jual beli dibenarkan oleh agama atau syara', seperti halnya jual beli barang najis, jual beli gharar, jual beli dengan syarat, macam-macam jual beli tersebut adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya.

Tetapi ada juga macam jual beli yang dilarang oleh agama namun sah hukumnya dan orang yang melakukannya mendapatkan dosa, jual beli seperti ini antara lain:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke dalam pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum

mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.

2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
3. Jual beli dengan *inajasy*, yaitu seorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud mancing-memancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
4. Menjual di atas penjualan orang lain²⁴

E. Etika Bisnis Islami

Istilah moral dan etik memiliki hubungan yang erat dengan arti asalnya, moral berasal dari kata latin *moralis* dan *ethic* berasal dari kata yunani *ethos*. Keduanya berarti kebaikan atau cara hidup.²⁵

Menurut Hamzah Ya'qub etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Sedangkan menurut Burhanudin Salam, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai jahat.²⁶

Disamping dasar-dasar agama, etika Islam berakar pada kehidupan dan ajaran-ajaran nabi Muhammad, yang prinsip-prinsip moralitas dan perilaku utamanya sangat komprehensif. Kehidupan manusia tidak dapat didasarkan

²⁴ Hendi Subendi, *Op.cit*, hlm. 82-83

²⁵ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 8-9

²⁶ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, hlm.11

hanya pada prinsip-prinsip moralitas yang sederhana dan statis, dia harus mencari pengungkapan lewat berbagai saluran.

Etika bisnis Islami harus mempunyai rumusan yang jelas agar dapat dipublikasikan dengan baik, karena sebagaimana kita ketahui mempelajari etika bisnis bukan berarti belajar akan kejujuran, kesopanan, kerajinan, dan sebagainya dalam bekerja. Lebih dari itu, mengubah paradoks antara nilai agama dan perilaku keberagamaan.

Dalam jual beli sangat penting adanya etika, sehingga etika jual beli diperlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli. Dalam ini biasanya yang melakukan proses jual beli adalah penjual dan pembeli. Manfaat lain etika bagi para penjual dan pembeli, agar dalam transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik dan sesuai etika dan syara'

Prinsip etika yang harus dikemukakan dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan (*unity*)

Kesatuan adalah kesatuan sebagaimana terrefleksi dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, menjadi suatu keseluruhan yang homogen.²⁷

2. Keseimbangan atau keadilan

²⁷ Lukman Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, cet, I (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2006), hlm 82

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam keseluruhan secara harmoni pada alam semesta.²⁸

3. Kehendak Bebas

Merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial tentang konsep manusia bebas.²⁹

4. Pertanggung jawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban.³⁰

5. Kebenaran yakni kebajikan dan kejujuran

Kebenaran merupakan suatu nilai yang sangat dianjurkan, sedangkan kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang dapat memberikan keuntungan terhadap orang lain.³¹

Berdasarkan dari prinsip etika bisnis, maka terbentuklah suatu norma atau etika yang harus ditaati dan dipenuhi sebagai pelaku bisnis yaitu penjual dan pembeli. Adapun norma atau etika dalam jual beli Islami adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap benar, amanah dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.

²⁸ Lukman Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, hlm. 83

²⁹ Lukman Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, hlm. 85

³⁰ Lukman Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, hlm. 86

³¹ Lukman Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, hlm. 87

4. Menerapkankasih sayang dan mengharamkan monopoli.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.³²

Salah satu pentingnya mempelajari etika dalam hal ini tak lain guna memberikan wawasan baru bagi terciptanya pedoman dalam mengambil suatu keputusan bisnis yang itu memerlukan dimensi moral dalam penentuannya. Bagi pelaku bisnis sendiri tentunya hal ini akan memberikan suatu pemahaman serta pengaruh bagi munculnya berbagai keputusan yang diambil ketika berhadapan dengan pesaing, konsumen, pemerintah, maupun ketika menghadapi persaingan bisnis di era modern ini.³³

Kebeadaan suatau bisnis atau perusahaan akan terwujud dalam keterkaitan dengan lingkungan masyarakatnya sehingga putusnya hubungan bisnis dengan lingkungannya jelas akan membahayakan keberadaan bisnis tersebut. Sebaliknya sikap dan tindakan yang baik dari lingkungan bisnis akan menjamin keberadaan dan vitalitas keberlangsungan bisnis atau perusahaan. Lingkungan masyarakat yang terdiri dari individu atau institusi yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijaksanaan, praktek-praktek atau tujuan bisnis atau perusahaan, disebut pihak-pihak yang berkepentingan.³⁴

³² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dalin Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.173

³³Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, hlm. 122

³⁴ Muhammad, Lukman Fauroni, *Visi Al-qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm.64

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip oleh Buchari ada tiga sifat perilaku yang terpuji dilakukan dalam perdagangan yaitu:³⁵

1. Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti lazim dalam dunia perdagangan, jika dipikirkan perilaku demikian ini, maka dapat dipetik hikmahnya, yaitu menjual barang lebih murah dari saingan ataupun sama dengan pedagang lain yang sejenis. Jelas para konsumen akan lebih senang dengan para pedagang yang seperti ini, apalagi diimbangi dengan layanan yang memuaskan. Barang dagangannya akan laku keras, dan ia memperoleh volume penjualan tinggi, barang cepat habis dan membeli lagi barang baru dan seterusnya diperoleh keuntungan yang berlipat ganda.
2. Membayar harga agak lebih mahal kepada penjual miskin, adalah amal yang lebih dari sedekah biasa.
3. Memurnikan harga atau memberikan korting atau diskon kepada pembeli yang miskin, ini memiliki pahala yang berlipat ganda.

F. Konsep Harga Dalam Islam

Perdagangan adalah Jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba).³⁶ Laba adalah selisih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ekonomi mendefinisikannya sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. total penjualan yakni harga barang yang dijual, dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan, yang terlihat dan tersembunyi.

³⁵ Buchari Alman, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung:Alfabeta, 1993), hlm.59-60

³⁶ Abu Umar Basyir, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*,(Jakarta: Darul Haq, 2008) Cet-kedua, hlm. 87

Karena perdagangan berarti jual beli dengan tujuan mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan tujuannya yang paling mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari perdagangan.³⁷ Dalam menjalankan praktik perdagangan, satu hal yang tidak dilupakan yaitu harga. Harga adalah penentuan nilai uang-barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima.

Dalam ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga.

Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yaitu manakala salah satu pihak senang atas kesedihan atas pihak lain. Dalam hal harga, para ahli fiqih merumuskannya sebagai the price of the equifalen (haraga padan). Konsep harga padan ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif.³⁸

Ekonomi adalah bagian dari tatanan Islam yang porspektif. Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil dalam bidang ekonomi. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi imbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, anatra produsen perantara dan konsumen dan antara golongan-golongan dalam masyarakat.

³⁷ Abu umar Basyir, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, hlm. 78

³⁸ Adiwarmarman karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), hlm. 132

Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, terutama komunis, tetapi di tengah- tengah antara keduanya.³⁹

Muhammad Abdul Mannan memaparkan ada beberapa ketentuan harga yaitu:

- a. Harga monopoli
- b. Kenaikan harga sebenarnya di sebabkan oleh bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas, bertambahnya kemajuan aktivitas, berbagai pertimbangan fiskal dan moneter.
- c. Kenaikan harga buatan yaitu berkurangnya barang dengan cara buatan yang diciptakan oleh para pengusaha serakah yang mengakibatkan perubahan harga.
- d. Kenaikan harga kebutuhan pokok.⁴⁰

Islam menganut mekanisme pasar yang berasaskan kebebasan pasar. Dengan maksud dalam segala bentuk penentuan harga diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan harga yang tidak didasarkan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan zalim, seperti adanya penimbunan dan monopoli.

Keengganan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan suplai menurut adat kebiasaan jadi terbatas. Reaksi terhadap keperluan akan

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, hlm. 71

⁴⁰ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm.153-158

perubahan dalam pemasukan dipandang sebagai hal yang lebih penting dari pada harga dalam ekonomi Islam. Kewajiban yang utama dalam analisis ekonomi Islam adalah menganalisa faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan dasar yang mempengaruhi asal-usul kebutuhan dan suplai.⁴¹

Berkaitan dengan masalah berperilaku ekonomi umat manusia, maka keadilan mengandung maksud sebagai berikut:

- a. Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam. Kebebasan yang tidak terbatas akan mengakibatkan ketidak serasiannya diantara pertumbuhan produksi dengan hak-hak istimewa bagi golongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan melimpah dan mempertajam pertentangan antara yang kuat dan akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial.
- b. Keadilan harus ditetapkan di semua fase kegiatan ekonomi. Keadilan dalam produksi dan konsumsi ialah paduan efisiensi dan memberantas pemborosan. Adalah suatu kezaliman dan penindasan apabila seseorang dibiarkan berbuat terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan sampai merampas hak orang lain. Keadilan dalam distribusi adalah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijakan harga, hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya.⁴²

Mengingat pentingnya harga ini, maka menurut MA Mannan, Negara Islam memiliki hak untuk mengawasi dan mengatur hak untuk mengawasi dan mengatur monopoli harga dan keuntungan. Harga maksimal mungkin

⁴¹ M.Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nasatangin (Jakarta: PT internusa 1992) hlm. 151

⁴² Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syri'ah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 88

ditetapkan dan unsur insentif baru dalam proses produksi bisa diciptakan, sehingga lama kelamaan tidak akan menguntungkan bagi para monopolis tersebut untuk mebatasi outputnya serta menjaga faktor-faktor produksi dari pekerjaan.⁴³

Dengan prinsip ekonomi Islam dorongan memaksimalkan keuntungan akan diubah menjadi asas keadilan dan kasih sayang dan rasionalitas ekonomi yang Islami. Islam melarang dan menolak kekuasaan, egoistis, prestise sebagai tujuan dari kegiatan usaha. Namun Islam mendasarkan atas standar keadilan sosial yang terikat untuk melakukan suatu perubahan. Pengusaha yang menginginkan keadilan, moderat dan kasih sayang dalam kebijakan usahanya tersebut lebih mungkin memiliki rasa percaya diri dalam masyarakat dibandingkan dengan pengusaha yang memiliki dorongan memaksimalkan keuntungan semata.

Pendekatan Islam terhadap harga dapat dijelaskan dalam empat peraturan yaitu:

1. Pemerintah Islam tidak dibenarkan mencampuri penentuan harga pasar. Pasar harus mengatur harga barang.
2. Penetapan harga hanya dibenarkan dalam keadaan tertentu. Misalnya untuk membagikan barang dan jasa secara adil dan diantara masyarakat dengan harga yang wajar sebagaimana disebutkan oleh pakar Islam seperti Ibnu Taimiyah dan Al Ghazali.

⁴³ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syri'ah*, hlm. 91

3. Pasar dapat diawasi dan diperiksa untuk mencegah orang dari tindakan monopoli dan menipu.
4. Harga harus dicantumkan di masing-masing barang supaya diketahui masyarakat.⁴⁴

Jelaslah bahwa tujuan dari perusahaan menurut Islam bukan semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi lebih kepada memberikan kepuasan untuk mewujudkan tingkat keuntungan yang fair dan pantas atau memberikan surplus kepada konsumen dan jika memungkinkan mencapai tujuan yang lebih penting yaitu *amal ma'ruf nahi munkar*.⁴⁵

Ibnu Taimiyah Mengatakan bahwa ada dua macam istilah yang menyinggung dalam penetapan harga yaitu kompensasi yang setara dan harga yang setara. Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan.⁴⁶ Di manapun ia memebedakan antara dua jenis harga, yakni yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil.

Harga yang setara definisikan sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka dimana haraga yang berlaku merefleksikan nilai tukar yang setara dengan barang tersebut, diterima secara yang dijalankan atas dasar penipuan bukanlah harga yang setara, hal ini

⁴⁴ Muchtar Mandala, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,2004),cet keempat, hlm. 223

⁴⁵ Wan Sulaiman Wan Yusof, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan* , (Yogyakarta: Magista Insania Perss, 2004), hlm. 176

⁴⁶ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Inbu Taimiyah*, Penerjemah Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 96

menandakan bahwa harga yang setara haruslah merupakan harga yang kompetitif tanpa unsur penipuan.